



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR: B-500.12.18.1/93/EKBANG/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat diktum KELIMA Keputusan Gubernur Banten Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten dan untuk mengoptimalisasikan pelayanan informasi publik di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
- 7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.
- KEDUA
- Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dengan berpedoman pada Lampiran II Keputusan Gubernur Banten Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Badan Publik;
 - e. membantu Petugas Pelayanan Informasi di PPID dokumen Informasi Publik;

- f. melakukan verifikasi membantu membuat, mengelola, dan memelihara Informasi Publik;
- g. menjamin memutakhirkan ketersediaan Daftar dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Biro ini berlaku, Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Nomor B-500.12/54/Ekbang/2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 01 April 2026

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



ISMAIL, S.STP., M.Si.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Kepala Biro Umum.

Nomor : B-500.12.18.1/93/EKBANG/2026
Tanggal : 01 April 2026
Lampiran : Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

SUSUNAN TIM
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Penanggungjawab : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Pejabat PPID Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Tenaga Administrasi : Ade Muchlis
Tenaga Teknis : Ifan Fauzan Ahdori
Tenaga Dokumentasi dan Publikasi : 1. M. Damar Panjalu Bazla Irawan, S.Tr.I.P.
2. Sri Rahayu
3. Siti Sunaiyah
4. Alodia Novira Rahma

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 01 April 2026

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



ISMAIL, S.STP., M.Si.